

JADWAL-LOKASI-KAMPANYE

2019

KEPUTUSAN KPU PROVINSI BENGKULU NOMOR: 24/Hk.3.1-Kpt/17/Prov/III/2019, 14 HLM

**KEPUTUSAN KPU PROVINSI BENGKULU NOMOR: 24/Hk.3.1-Kpt/17/Prov/III/2019 TENTANG
PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI
TINGKAT PROVINSI BENGKULU.**

ABSTRAK :

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan DIKTUM KEEMPAT Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 672/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 maka perlu Menetapkan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tingkat Provinsi Bengkulu.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu ini adalah UU Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2828); UU Negara RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4843); UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846); UU RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5189); UU RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234); UU RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5657); UU RI Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 5 Tahun 2008 Sebagaimana Telah Diubah Dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 6 Tahun 2008 Sebagaimana Telah Diubah Dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Sekretariat Jendral KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 1306); PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 1312); Keputusan KPU

Nomor 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 672/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Nomor 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor: 44/HK.3.1-Kp/17/PROV/VIII/2018 diatur tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tingkat Provinsi Bengkulu.

CATATAN :

- Keputusan KPU Provinsi Bengkulu ini berlaku sejak tanggal diundangkan pada tanggal 21 Maret 2019;
- Lampiran 10 halaman.